



Bentuk-Bentuk Kriminalitas Pada Masa Bali Kuno Abad IX – XII

I Gede Putu Angga Krisnanda¹, Ni Ketut Puji Astiti Laksmi², Rochtri Agung Bawono³

Universitas Udayana

Abstract

Received: 09 November 2024

Revised : 16 November 2024

Accepted: 22 November 2024

Prasasti merupakan salah satuinggalan arkeologi dari masa atau periode klasik yang menempati porsi cukup penting dalam penelitian arkeologi. Prasasti pada umumnya memuat berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali Kuno dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau termasuk masalah sosial seperti gangguan keamanan (kriminalitas) yang terjadi di masyarakat. Prasasti Pada Masa Bali Kuno memuat tindak kriminalitas antara lain Prasasti Bebetin AI yang berangka tahun 818 Ś, Prasasti Bebetin AII yang berangka tahun 911 Ś, Prasasti Sading A yang berangka tahun 923 Ś, Prasasti Gobleg, Pura Desa III yang berangka tahun 1037 Ś, Prasasti Bwahan C yang berangka tahun 1068 Ś, Prasasti Ujung yang berangka tahun 962 Ś, serta Prasasti Gobleg Pura Batur B. Penelitian terkait tindak kriminalitas secara lebih seksama perlu dilakukan dan dikaji lebih mendalam untuk mengetahui mengenai tindak kriminalitas yang pernah terjadi pada masa lampau.

Penelitian ini untuk mengetahui bentuk kriminalitas pada masyarakat di Masa Bali Kuno abad IX-XII. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini anome untuk mengkaji tindakan kriminal yang terjadi pada Masa Bali Kuno, sedangkan dalam analisis penulis menggunakan analisis kualitatif dan analisis kontekstual hingga mendapatkan gambaran tindakan kriminalitas yang terjadi pada Masa Bali Kuno Abad IX-XII.

Berdasarkan analisis yang dilaksanakan bentuk kriminalitas pada Masa Bali Kuno masuk dalam kelompok kejahatan sukhadhuka yang secara garis besar dibagi menjadi empat, yaitu : a) penganiayaan, b) pembunuhan, c) tindak kekerasan, d) kejahatan terhadap kesopanan, sedangkan bentuk-bentuk kejahatannya meliputi: a) anghapit (memukul), b) hastacapala, c) angabet, d) dandakodanda (memukul), e) pinurripurihan (dihalang-halangi/diintimidasi), f) padacapala (menendang), g) anibo, h) haracun, i) angracun (meracun), j) hanayab (menusuk), k) wangke kabunan (mayat terkena embun), l) matarahin, m) rryampas, n) amungpang, o) anumpu (perampasan), p) amuk, q) hamuk (mengamuk), r) maling (mencuri), s) drohaka (menipu), t) kejahatan terhadap wanita.

Keywords: Bali Kuno, Prasasti, Tindak Kriminalitas, Sukhadhuka

(*) Corresponding Author: anggakrisnanda4@gmail.com¹

How to Cite: Krisnanda, I. G. P. A., Laksmi, N. K. P. A., & Bawono, R. A. (2024). Bentuk-Bentuk Kriminalitas Pada Masa Bali Kuno Abad IX – XII. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574601>

PENDAHULUAN

Prasasti adalah sumber sejarah dari masa lampau yang tertulis di atas batu atau logam. Sebagian besar dari prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja-raja yang memerintah di berbagai kepulauan Indonesia (Boechari, 2018:4) Secara objektif, prasasti mempunyai ciri-ciri dan karakteristik sesuai dengan perkembangan pada zamannya, mulai dari pemilihan media, jenis tulisan atau aksara, bahasa yang digunakan sampai dengan struktur dan susunan isinya. Berdasarkan jenis bahannya, prasasti dapat dibedakan menjadi *saila prasasti* (prasasti batu), *tambra prasasti* (prasasti tembaga), *ripta prasasti* (prasasti daun lontar), prasasti terakota (tanah liat), dan ada yang dipahatkan pada logam

emas (*suwarna prasasti*) dan pada logam perak (*dharana prasasti*) (Tim Penyusun Prodi Arkeologi 2019: 19).

Prasasti pada umumnya memuat berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali Kuno dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau termasuk masalah sosial seperti gangguan keamanan (kriminalitas) yang terjadi di masyarakat. Jenis kriminalitas ini dipandang sebagai pelanggaran khusus terhadap kaidah susila atau moral yang telah diakui secara umum maupun perorangan, dan dianggap bertentangan dengan tatanan sosial masyarakat, karena menimbulkan rasa tidak aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat. Beberapa faktor penyebab tindak kriminalitas dalam masyarakat diantaranya: faktor ekonomi, sosial budaya, agama, politik, maupun persaingan lain yang sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan seperti perang dan pembantaian (Susan dalam Naibaho, 2020:2) Peristiwa kriminalitas tersebut tercatat dalam prasasti sebagai sebuah kasus untuk mendapat penyelesaian dari raja.

Masalah tindak kriminalitas sangat menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan sosial khususnya tindak kriminalitas yang pernah terjadi pada masa lampau. Adapun prasasti yang memuat tindak kriminalitas antara lain Prasasti Bebetin AI yang berangka tahun 818 Ś, Prasasti Bebetin AII yang berangka tahun 911 Ś, Prasasti Sading A yang berangka tahun 923 Ś, Prasasti Gobleg, Pura Desa III yang berangka tahun 1037 Ś, Prasasti Bwahan C yang berangka tahun 1068 Ś, Prasasti Ujung yang berangka tahun 962 Ś, serta Prasasti Gobleg Pura Desa III.

Prasasti-prasasti di atas membuktikan adanya tindak kriminalitas yang terjadi pada masa lampau. Bila dikaitkan dengan data tekstual prasasti tersebut, keinginan masyarakat untuk mendapatkan anugerah prasasti dapat dikatakan sebagai suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan yang dialami, selain itu mereka sendiri tidak mampu memecahkan permasalahannya.

Penelitian terkait tindak kriminalitas secara lebih seksama perlu dilakukan dan dikaji lebih mendalam untuk mengetahui mengenai tindak kriminalitas yang pernah terjadi pada masa lampau. Penelitian serupa memang sudah pernah dilakukan namun dalam penelitian tersebut membahas mengenai objek yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini melatarbelakangi penelitian tentang tindak kriminalitas yang terjadi pada Masa Bali Kuno khususnya dalam prasasti tersebut perlu dilakukan secara lebih seksama. Prasasti-prasasti yang disebutkan di atas dirasa cukup sebagai sumber data primer, meskipun bersifat fragmentaris. Prasasti-prasasti tersebut jika dikaji dengan teliti serta didukung dengan konsep-konsep dan teori-teori yakni teori anome, teori fungsional dan struktural dan teori hegemoni, tidak menutup kemungkinan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai tindak kriminalitas yang terjadi pada Masa Bali Kuno dapat diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan arkeologi dan metode kualitatif. Langkah penelitian pertama adalah melakukan pengumpulan data melalui kajian pustaka, langkah melakukan pencatatan data, klasifikasi data, dan analisis data. Penulis menggunakan konsep penelitian sejarah yang memiliki kesamaan dengan

penelitian epigrafi, yaitu menggunakan sumber sejarah/tekstual sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini juga mengadopsi ilmu-ilmu bantu lainnya di luar ilmu arkeologi yaitu ilmu politik, ilmu sosial, serta ilmu hukum. Hal ini dilakukan agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan terkait dengan penelitian ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tindak kriminalitas dalam masyarakat pada Masa Bali Kuno Abad IX–XII yang terdapat pada prasasti.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut penelitian dan pengamatan para ahli kriminologi, kejahatan telah terjadi sejak manusia mendiami planet bumi (Dermawan, 1994:36), Seperti telah dikemukakan, kejahatan yang terjadi pada Masa Bali Kuno dapat diketahui berdasarkan tujuh buah prasasti yang berasal dari masa abad IX—XII.

1) Penganiayaan

Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain—tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2022:5).

Pada Masa Bali Kuno juga terjadi bentuk-bentuk tindakan kriminalitas penganiayaan. Diantaranya: mencekik, memukul, intimidasi, dan menendang.

a) Mencekik

Tindakan mencekik merupakan tindakan yang dilakukan dengan memegang dan mencekam leher seseorang, sehingga yang dipegang dan dicekam tidak bisa bernafas (Lestari, 2015: 114)

Tindakan kriminalitas mencekik dapat ditemukan dalam prasasti Gobleg Pura Desa III. Dalam prasasti Gobleg Pura Desa III menyebutkan tindakan kriminalitas mencekik dengan istilah *anghapit* (Setiawan, dkk, 2013: 15). Memukul

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memukul merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan.

Tindakan kriminalitas memukul dapat ditemukan dalam prasasti Gobleg Pura Desa III, Ujung. Prasasti Gobleg Pura Desa III menyebutkan tindakan kriminalitas memukul dengan istilah *hastacapala* (Setiawan, dkk, 2013:15), selanjutnya pada prasasti Ujung juga menyebutkan tindakan kriminalitas memukul dengan istilah *angabet* yang artinya memukul dengan keras (Granoka dkk, 1985: 1), namun pada prasasti Ujung juga ada menyebutkan istilah lain yang ada hubungannya dengan tindakan memukul yaitu *dandakodanda* yang artinya saling memukul (Laksmi 2010: 80).

b) Intimidasi

Tindakan intimidasi (*bullying*) menurut *Oxford Dictionaries* (dalam Aviani, 2017: 2) memiliki arti sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menggertak, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain

Tindakan kriminalitas intimidasi dapat ditemukan dalam prasasti Bwahan C, adanya tindakan kriminalitas berupa tindakan intimidasi dengan istilah

pinurripurihan yang artinya dihalang-halangi/diintimidasi (Setiawan, 2018, 50 dan 71)

c) Menendang

Tindakan kriminalitas menipu dapat ditemukan dalam prasasti Ujung. Prasasti Ujung menyebutkan tindakan kriminalitas menendang dengan istilah *padacapala* (Laksmi 2010: 80).

2) Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang

Pada Masa Bali Kuno telah terjadi bentuk-bentuk tindakan kriminalitas, diantaranya:

a) Meracun

Perbuatan meracun adalah perbuatan dalam bentuk kejahatan/kriminalitas. Perbuatan ini akan disertai dengan perencanaan untuk bisa membunuh seseorang yang diinginkan oleh orang tersebut (pelaku kriminal) (Wahyuningtias, 2014: 96).

Tindakan kriminalitas meracun dapat ditemukan dalam prasasti Gobleg Pura Desa III, Ujung, dan Gobleg Pura Batur B. Prasasti Gobleg Pura Desa III menyebut tindakan kriminalitas meracun dengan istilah *anibo* (Setiawan, dkk, 2013: 15), Prasasti Ujung menyebut tindakan kriminalitas meracun dengan istilah *haracun* (Laksmi 2010: 80). Selanjutnya dalam prasasti Gobleg Pura Batur B juga menyebutkan tindakan kriminalitas meracun dengan istilah *anracun* yang berarti meracun berasal dari kata dasar *racun* yang berarti racun (Granoka, dkk, 1985:87).

b) Menusuk

Tindakan kriminalitas menusuk dapat ditemukan dalam prasasti Ujung. Prasasti Ujung menyebutkan adanya tindakan kriminalitas berupa tindakan menusuk dengan istilah *hanayab* yang artinya menusuk, yang mana istilah ini berasal dari kata dasar *sayab* yang artinya tusuk (Granoka, dkk, 1985 96).

c) Mayat terkena embun

Tindakan kriminalitas ini dapat ditemukan dalam prasasti Ujung. adanya tindakan kriminalitas yang disebutkan dengan istilah *wangke kabunan* yang artinya mayat terkena embun, yang mana tindakan ini dikaitkan dengan tindakan kriminal pembunuhan yang dilakukan pada malam hari dan mayatnya baru ditemukan pada keesokan harinya, namun pembunuhnya tidak diketahui (Laksmi, 2010: 79-80)

3) Tindak Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan

bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip (Wignyosoebroto, 1981:181).

Bentuk tindakan kriminalitas kekerasan juga terjadi dalam Masa Bali Kuno, diantaranya:

a) Perampasan

Menurut Hasan (2007:54) perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana juga menyebutkan bahwa perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

Tindakan kriminalitas perampasan dapat ditemukan dalam prasasti Bebetin AI, Bebetin AII, Sading, Gobleg Pura Desa III, Udjung, dan Gobleg Pura Batur B. Prasasti Bebetin AI dan Bebetin AII menyebut tindakan kriminalitas perampasan dengan istilah *matarahin*. Kata *matarahin* berasal dari kata dasar *tarah* yang artinya rampas, jadi *matarahin* memiliki arti merampas (Granoka, dkk, 1985: 108). Prasasti sading menyebut tindakan kriminalitas perampasan dengan istilah *ryyampas* yang artinya dirampas (Granoka, dkk, 1985: 95). Prasasti Gobleg Pura Desa III menyebut tindakan kriminalitas perampasan dengan istilah *amungpang* yang artinya merampas (Setiawan, dkk, 2013: 15). Selanjutnya prasasti lainnya yang menyebutkan adanya tindakan kriminalitas perampasan yaitu prasasti Udjung yang menyebut dengan istilah *anumpuangabet*. Berdasarkan Analisa penulis, istilah *anumpuangabet* berasal dari dua kata *anumpu* dan *angabet*. *Anumpu* memiliki arti merampas yang berasal dari kata dasar *numpu* yang artinya rampas, dan *angabet* memiliki arti memukul dengan keras (Granoka, dkk, 1985:1 dan 112). Selain itu dalam prasasti Gobleg Pura Batur B juga menyebutkan istilah *anumpu*.

b) Mengamuk

Menurut Keliat (201:) tindakan mengamuk adalah rasa marah dan bermusuhan yang kuat disertai kehilangan kontrol diri. Pada keadaan ini, individu bisa merusak dirinya sendiri maupun orang lain.

Tindakan kriminalitas mengamuk dapat ditemukan dalam prasasti Gobleg Pura Desa III, Udjung, dan Gobleg Pura Batur B. Prasasti Gobleg Pura Desa III menyebutkan tindak kriminalitas mengamuk dengan istilah *amuk* (Setiawan, dkk, 2013:15), dan pada prasasti Gobleg Pura Batur B menyebutkan istilah yang sama dengan prasasti Gobleg Pura Desa III untuk tindakan kriminalitas mengamuk, selanjutnya prasasti Udjung menyebutkan tindak kriminalitas mengamuk dengan istilah *Hamuk* (Granoka, dkk, 1985: 96).

c) Mencuri

Tindakan kriminalitas mencuri dapat ditemukan dalam prasasti Gobleg Pura Desa III, Udjung, dan Gobleg Pura Batur B. Tindakan kriminalitas mencuri yang ada dalam tiga prasasti tersebut disebutkan dengan istilah *maling* yang artinya

mencuri, yang mana istilah ini berasal dari kata dasar *paling* yang artinya curi (Granoka, dkk, 1985: 8).

d) Menipu

Tindakan kriminalitas menipu dapat ditemukan dalam prasasti Gobleg Pura Desa III, dan prasasti Ujung. Prasasti Ujung menyebutkan tindakan kriminalitas menipu dengan istilah *drohaka* (Granoka, dkk, 1985:31), pada prasasti Gobleg Pura Desa III (Setiawan, dkk, 2013:15), menyebutkan istilah *drohaka* sebagai penjahat. Namun penulis cenderung mengartikan istilah *drohaka* sebagai tindakan menipu, sesuai dengan yang disebutkan dalam (Granoka, dkk, 1985: 31).

4) Kejahatan terhadap Kesopanan

a) Merusak kehormatan Wanita

Tindakan kriminalitas merusak kehormatan Wanita dapat ditemukan dalam prasasti Ujung, dan Gobleg Pura Batur B. Prasasti Ujung menyebutkan tindakan kriminalitas merusak kehormatan Wanita dengan istilah *hamumpang*, selanjutnya pada prasasti Gobleg Pura Batur B juga menyebutkan adanya tindakan kriminal merusak kehormatan wanita yang disebut dengan istilah *amumpang* (Laksmi, 2010: 80).

Penulis berpendapat bahwa arti yang diberikan oleh Mardiwarsito dan Boechari terhadap istilah *sukhadukha*, yaitu “perbuatan jahat yang terjadi di daerah perdikan' lebih sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Berikut diuraikan lebih lanjut tentang kelompok kejahatan tersebut. Terdapat tujuh buah prasasti yang menyebut kelompok kejahatan *sukhadukha*

a) Prasasti Bebetin AI

Prasasti Bebetin AI menyebutkan sebagai berikut:

“...*tathāpi tu anak mati matarahin kuta, matarah amin bunin tani parangčan, tani purburukthanahan...*”,

artinya tetapi penduduk desa yang mati dalam perampasan benteng, *merampas amin bunin(?)*, tidak mendapat pembagian warisan dan tidak ada tempat *perburuktanahan(?)*.

b) Prasasti Bebetin AII

Prasasti Bebetin AII menyebutkan sebagai berikut:

, “...*hañang, tartawan ulih tarahan, mabhari'in pangraksayañña, tani kabakatēn ludan ulih pamwatan, tani kelalanyan, ulih cakṣu paracakṣu...*”,

artinya telah diambil dibawa sebagai rampasan perang, mereka memperbaharui dekrit mereka, tidak dikenakan *ludan(?)* oleh pejabat pamwatan, mereka tidak dicari untuk pajak oleh para *cakṣu* (pemungut pajak).

c) Prasasti Sading A

Prasasti Sading A menyebutkan sebagai berikut:

“...*subal ta ya sarbwaçwa ryyampas ditu di banwaña, kapwa ta malarib, mapaspasan pada prihawak....*”,

yang artinya semua barang telah dirampas sepenuhnya di desa itu, semua telah melarikan diri, semua menyembunyikan diri.

d) Prasasti Gobleg, Pura Desa III

Prasasti Gobleg Pura Desa III menyebutkan sebagai berikut:

“... *lawan yan hana sukha dukha nikanang wwang momah i ertabar lumakwa tunggu karaman indrapura, kunang ya kadyangga drohaka, niracara, maling*

anumpang hadang, anibo, anayab, amuk, amumpang, anghapit, duhilaten, wakcapala, hastacapala, tamtama,...”.

artinya dan jika ada tindak kejahatan bagi orang yang bertempat tinggal di Ertabar wajib menjaga desa Indrapura, terutama terhadap penjahat, perlakuan kasar, mencuri, gerombolan penjahat, meracun, menyiksa, mengamuk, merampas, mencekik, penjilat, berkata kasar, memukul, tamtam(?),...”

e) **Prasasti Bwahan C**

Prasasti Bwahan C menyebutkan sebagai berikut:

“... *mitta pinurripurihan dening caksu paracaksu, kinditan wineh umagēhakēn sapūrwwāsthitinya ri lāgi*” (Callenfels, 1926: 33),

yang artinya sebab dihalang-halangi/diintimidasi oleh *caksu para caksu*, mereka memohon agar diperkenankan mengukuhkan keadaan mereka seperti sejak dahulu sampai seterusnya.

f) **Prasasti Udjung**

Prasasti Udjung menyebutkan sebagai berikut:

- a. 6. “... *mwang ganaganana, kadyangganing maling anumpwangabet, angadanga, hanibo, hanayab, hamuk,*
- b. 1. *hamumpang, hamiginjat, drohaka, haneluh, haracun, hatatayi, duhilaten, wakpurusya, wak*
2. *capala, padacapala, mayang tan pawwah, waluh rumambating natar, rah kasawuring dala*
3. *n, wangke kabunan, dendakodenda, mandihaladi*”

Yang artinya :

- a. 6. “... dan berbagai perbuatan yang tergolong tindak kejahatan seperti mencuri dengan kekerasan, merampas dan memukul, menghadang, merebut, menusuk, mengamuk,
- b. 1. Mengganggu Wanita, *hamiginjat(?)*, menipu, memperdaya dengan ilmu hitam, meracun, melakukan *tatayi(?)*, memfitnah, berkata kasar, mencaci maki,
2. perbuatan jahat dengan kaki (menendang), kelapa yang tidak sampai menjadi buah, labu yang menjalar di halaman, darah berceceran di jalan,
3. mayat yang terkena embun, saling memukul, kejahatan dengan kekuatan magis”.

g) **Prasasti Gobleg Pura Batur B**

prasasti Gobleg Pura Batur B menyebutkan:

IV a. 5. “... *mangkana sasukhaduh*

6. *kha, nikang wwang ngi tamblingan, kadyangganing maling, anumpu, angandang, atidang, amuk, amumpang, anibo, amrgele anluh, anracun*”.

Yang artinya :

IV a. 5. “... Adapun sukaduh

6. *kha* (perbuatan jahat) yang dilakukan orang tamblingan, seperti perbuatan mencuri, merampas, menghadang, menarik dengan keras, mengamuk, mengganggu wanita, bertindak dengan kasar (menyiksa), menyihir (guna-guna), meracun”.

PENUTUP

Prasasti-prasasti dari Masa Bali Kuno rentang waktu abad IX-XII yang digunakan dalam penulisan ini berjumlah tujuh buah prasasti yang didalamnya termuat keterangan tentang tindak kriminalitas yang terjadi pada pada masa itu.

Bentuk kriminalitas pada Masa Bali Kuno masuk dalam kelompok kejahatan *sukhadhuka* yang secara garis besar dibagi menjadi empat, yaitu : a) Penganiayaan, b) Pembunuhan, c) Tindak Kekerasan, d) Kejahatan terhadap kesopanan, sedangkan bentuk-bentuk kejahatannya meliputi: *anghapit* (memukul), *hastacapala*, *angabet*, *dandakodanda* (memukul), *pinurripurihan* (dihalang-halangi/diintimidasi), dan *padacapala* (menendang), *anibo*, *haracun*, *anpracun* (meracun), *hanayab* (menusuk), *wangke kabunan* (mayat terkena embun) *matarahin*, *ryyampas*, *amungpang*, *anumpu* (perampasan), *amuk*, *hamuk* (mengamuk), *maling* (mencuri), *drohaka* (menipu), kejahatan terhadap wanita.

Peninggalan arkeologi memiliki arti penting dalam mengungkapkan budaya manusia masa lalu guna pengembangan kebudayaan daerah, dan nasional pada umumnya. Pernyataan tersebut kiranya dapat digunakan penyelamatan dan pelestarian benda-benda peninggalan arkeologi pada umumnya, prasasti pada khususnya. Usaha-usaha tersebut harus dipelopori oleh instansi-instansi terkait, para ahli arkeologi, serta mahasiswa dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kejahatan pada masa lampau masih perlu diadakan penelitian lebih jauh dan mendalam. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boechari. 2018. *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dermawan, MK.1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Granoka, Ida Wayan Oka, dkk. 985. *Kamus Bali Kuno-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 200
- KBBI. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online). Available at: <https://kbbi.web.id/pustaka> [Diakses Agustus 2022]
- Laksmi, Ni Ketut Puji Astiti. 2010. *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita (Kajian Berdasarkan Data Prasasti)*. Mutiara Warisan Budaya Sebuah Bunga Rampai Arkeologi. Denpasar: Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Lestari, R.W. 2015. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM FILM INDONESIA. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 3, 2 (Mar. 2015), 107-126.
- Marpaung, Leden. 2006. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preperensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Naibaho, Tika Defani. 2020. *Gangguan Keamanan Masyarakat di Desa Julah Kuno Kajian Epigrafi* (Skripsi). Denpasar: Universitas Udayana
- Setiawan, I Ketut, dan Ardika, I Wayan. 2013. *Transliterasi dan Terjemahan Prasasti–Prasasti Bali Kuno Abad XII-XIV: Upaya Menggali Nilai – nilai Kearifan Lokal untuk Memperkuat Jati Diri*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Setiawan, I Ketut. 2018. *Prasasti–prasasti Bwahan, Kintamani, Bangli: Pemanfaatan Data Prasasti untuk Penulisan Sejarah*. Denpasar: Swasta Nulus

- Tim Penyusun Prodi Arkeologi. 2019. *Buku Ajar Pengantar Epigrafi Hindu Budha*.
Denpasar: Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Udayana – Swasta Nulus.
- Wahyuningtias, Emi. 2014. *Etika Kekuasaan Jawa Pada Novel Gajah Mada Karya
Langit Haridai*. STKIP PGRI Jombang.
- Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus
Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981